



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah/ Cerai Talak antara:

Xxxx, tempat lahir Kuta xxxxx, umur 25 tahun, NIK xxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan DIII/Diploma, bertempat tinggal di Dusun xxxx, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxx, tempat lahir xxx, umur 24 tahun, NIK xxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA/Sederajat, bertempat tinggal di Dusun xxx xxx, Gampong Suak Pandan, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 17 Oktober 2022 Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Register Nomor 242/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 19 Oktober 2022, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Isteri perkawinan yang sah secara hukum islam pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2015 di Gampong

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suak Pandan, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Tgk. Muhibullah Fauzi adalah selaku Qadhi nikah pada saat itu. Yang menjadi wali nikah adalah Samsul Bahri Abang Ayah Kandung Pemohon dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : 1. Tajuddin, 2. Edi Mulia dengan Mahar berupa 2 (Dua) Mayam dibayar Tunai;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon terus hidup bersama sebagai suami isteri, dan dari perkawinan tersebut mempunyai anak 1 (Satu) orang :
 1. Xxxx, umur 5 Tahun;
3. Bahwa dalam menjalin kehidupan berumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai Hanya 6 (enam) tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami bahkan tidak dapat menghargai orang tua Pemohon;
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Tanggal 16 Mei 2022;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang adanya pernikahan kedua pihak dikarenakan menikah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Bahwasanya Pemohon merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon (Xxxx) dengan Termohon (Xxxx) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2015 di Gampong Suak Pandan, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

"Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya";

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan Laporan dari Mediator Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Sahril, S.H.I., M.H.. tanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan mediasi tersebut **berhasil sebagian** dimana tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam pokok perkara melainkan telah berhasil mencapai kesepakatan atas permasalahan mengenai Nafkah lampau, Iddah, Mu'tah, Hadhanah dan nafkah anak;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon pada sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan posita angka 1 dan 4 yaitu;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Abang Ayah Kandung Pemohon bernama Samsul Bahri, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami bahkan tidak dapat menghargai orang tua Pemohon maksudnya adalah perkataan suami sering dibantah istri, istri tidak mau diajak pulang untuk menjenguk ayah Pemohon yang lagi sakit, istri membantah jika dinasehatkan oleh orang tua Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis secara e_tigasi tertanggal 22 November 2022 sebagai berikut;

1. Bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum islam pada hari jumat tanggal 08 Maret 2015 digampong suak pandan dan di saksikan

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tdk Muhibullah fauzi adalah selaku qhatib nikah pada saat itu dan di saksikan oleh dua orang saksi bernama : 1. Tajudin 2. Edi Mulia yang menjadi wali nikah adalah abang kandung ayah dari Termohon .

2. Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxx berumur 5 tahun .
3. Bahwa benar setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,tetapi sudah pernah didamaikan oleh orang tua kampung (gechik) berhasil.tetapi baru-baru ini terjadi perselisihan yang tidak didamaikan lagi.
4. Bahwa tidak benar, sebagai mana saya menghargai pemohon sedangkan pemohon tidak menghargai saya,alasannya : dari segi mana saya menghargai pemohon sedangkan pemohon saja jarang pulang kerumah saya,dan menafkahi anaknya saja jarang,saya terpaksa mencari nafkah sendiri.Dan untuk orang tua pemohon,saya sangat menghargai beliau pada saat beliau sakit,saya orang pertama yang datang menjenguk orang tua pemohon,dari segi mana saya tidak menghargai orang tua pemohon?
5. Bahwa benar dalil nomor 5;
6. benar benar dalil nomor 6;
7. benar kami tidak memiliki bukti catatan di KUA dikarenakan usia pemohon belum cukup umur.Dan mahar saya masih ada terhutang berupa 2(dua) mayam dan ada saksi yang menyaksikan.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

I. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Ramadhan) dengan Nomor 1105060709970001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 16 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ramadhan dengan Nomor 1105051507200005 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 15 Juli 2020. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda (P.2);

II. Saksi-saksi

1. **Xxxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Gampong Layung, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Ramadhan dan Termohon bernama Mira Nita Sari karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 di Gampong Suak Pandan Kecamatan Samatiga Kabupaten aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dari masyarakat di gampong karena mereka tertangkap berduaan sehingga dinikahkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi qadhi, saksi - saksi dan mahar nikahnya karena tidak hadir ketika itu;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah /semenda/ sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama saksi selama 1 (satu) tahun di rumah saksi di Gampong Layung Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Gampong Suak Pandan Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Zulaikha;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali ketika mereka tinggal bersama saksi selama setahun sampai mereka memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami istri sejak mereka pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong namun tidak berhasil dan sekarang Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan;

2. **Xxxx**, umur 30 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Atas, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Suak Pandan, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Ramadhan dan Termohon yang bernama Mira Nita Sari karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena tertangkap berduaan pada tahun 2015 di rumah Keuchik di desa Suak Pandan Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Qadhi Nikahnya Tgk. Muhibbul, wali nikahnya Samsul bahri, paman dari Termohon karena ayah kandung Termohon telah meninggal

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia, saksi nikahnya Tajuddin dan Edi Mulia dengan maharnya 3 (tiga) mayam emas hutang;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah/semenda/sesusuan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bercerai sebelumnya;
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di rumah mertuanya Pemohon di Gampong Suak Pandan, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Mereka mempunyai 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama Termohon yang bernama Zulaikha;
- Bahwa Awalnya rumah tangga mereka rukun namun sekarang tidak lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Pemohon selingkuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon berselingkuh, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon, dan Termohon juga menunjukkan bukti perselingkuhan Pemohon dari HP nya;
- Bahwa Satau saksi Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 3 tahun 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami istri sejak mereka pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon, Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Xxxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pangligoh desa Suak Pandan, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Pemohon yang bernama Ramadhan dan Termohon yang bernama Mira Nita Sari karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 di desa Suak Pandan Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah peninggalan orang tua Termohon di desa Suak Pandan Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi ikut mendamaikan mereka;
- Bahwa Penyebabnya Termohon tidak mau pulang kerumah orang tua Pemohon yang lagi sakit sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah ± 7 (tujuh) bulan yang lalu, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami istri sejak mereka pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan Pemohon tidak keberatan dan selanjutnya Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan keduanya mohon putusan seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 April 1985 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi oleh mediator Sahril, S.H.I., M.H dan dari hasil mediasi yang telah dilaksanakan tersebut berdasarkan laporan Mediator ke Hakim tanggal 14 November 2022, maka mediasi telah dilaksanakan namun berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Permohonannya juga mengajukan Permohonan itsbat nikah, sebelum mempertimbangkan Permohonan cerai Talak Pemohon dengan Termohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Maret 2015 di Gampong Suak Pandan, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, yang dinikahkan oleh Tgk. Muhibullah Fauzi, yang menjadi wali nikah adalah Abang Ayah Kandung Pemohon bernama Samsul Bahri dengan dua orang saksi Tajuddin dan Edi Mulia dengan Mahar berupa 2 (Dua) Mayam dibayar Tunai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai peristiwa Perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan kronologis peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, dimana pengakuan mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledge*), mengikat (*bindend*), menentukan dan memaksa (*beslisend, dwingend*)

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 1925 KUH Perdata, namun demikian tidak berarti bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai perkawinan dapat dinyatakan terbukti, mengingat dalam perkara *a quo* terdapat fakta yang pembuktiannya tidak hanya dengan pengakuan saja, seperti peristiwa akad nikah (perkawinannya), untuk itu pengakuan Tergugat terhadap semua dalil permohonan Pemohon dinilai oleh Hakim sebagai bukti permulaan dan kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, dan terhadap keterangan atau kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut, adalah didasarkan atas pengetahuannya, pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan bila dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon di persidangan ditemukan fakta Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2015 di desa Suak Pandan Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, yang dinikahkan oleh Tgk. Muhibullah Fauzi dan wali nikah adalah Abang Ayah Kandung Pemohon bernama Samsul Bahri dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Tajuddin, Edi Mulia, dan mahar 2 (dua) mayam emas, Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan untuk menikah, dan terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada gugatan dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 4,

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 14 dan pasal 21 ayat 1 bagian pertama, serta pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada pula halangan untuk menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah. Itsbat nikah yang dapat diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon dan Termohon telah sah menurut hukum Islam sehingga Permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan izin cerai Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami bahkan tidak dapat menghargai orang tua Pemohon, akibatnya perselisihan itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal/rumah sejak 16 Mei 2022 dengan sekarang;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan menyangkut peristiwa perkawinannya dengan Pemohon, jumlah anak, tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian pula tentang terjadinya perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membantah secara berkausula mengenai alasan penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, menurut Termohon, Termohon tidak menghargai pemohon karena pemohon tidak menghargai Termohon dimana

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon jarang pulang kerumah Termohon dan menafkahi anak saja jarang dan terpaksa Termohon sendiri yang mencari nafkah dan membantah tidak menghargai orang tua Pemohon karena Termohon orang pertama yang datang menjenguk orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (De grote langen) eks Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu keluarga Pemohon yang keduanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan serta membuktikan Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariaah Meulaboh dan Pemohon telah mengajukan perkara a quo ditempat tinggal istri, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi Pemohon mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, meskipun tentang penyebab pertengkaran para saksi dari Pemohon memberikan keterangan yang berbeda, saksi kesatu (Xxxx) Pemohon menerangkan tidak mengetahui penyebab pertengkaran sedangkan saksi kedua (Xxxx) Pemohon menerangkan mengetahui penyebab pertengkaran karena Pemohon telah menjalin hubungan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta dengan perempuan lain namun kedua saksi telah melihat dan mendengar 2 (dua) kali mereka bertengkar dan akhirnya menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan mereka juga telah berusaha didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong akan tetapi usaha tersebut belum juga berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 171, 175 RBg, 307 R.Bg) vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) *Juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama lebih kurang 3 bulan tersebut merupakan keterangan suatu akibat hukum (*recht gevoig*) dan bukan sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon, namun demikian meskipun keterangan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum tanpa terlebih dahulu adanya sebab atau alasan hukum timbulnya perpisahan, tetapi realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama 3 bulan, oleh sebab itu kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Tajudin bin Utoh Saleh;

Menimbang, bahwa saksi Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan saksi Termohon tersebut mengenai penyebab pertengkaran karena Termohon tidak mau pulang kerumah orang tua Pemohon yang lagi sakit adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri namun tidak relevan dengan dalil-dalil

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Termohon, dan keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta bukti surat dan saksi-saksi Pemohon dimuka persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sudah dikaruniai anak 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dimana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Menimbang, bahwa eksistensi dan esensi perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana di atas maka suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya suatu rumah tangga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas yang disebabkan antara lain adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga tidak setiap perselisihan dan pertengkaran antara suami istri diketahui oleh orang lain atau dilihat dan atau didengar oleh orang lain meskipun dalam kenyataannya perselisihan dan pertengkaran itu benar adanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi-saksi yang diajukan berbeda memberikan keterangan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya saksi 2 Pemohon saja yang mengetahui, namun para saksi mengetahui dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan telah pisah rumah sekitar 3 bulan lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, telah juga telah durukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pemohon menunjukkan tekadnya untuk tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Hal yang demikian dikaitkan dengan gagalnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan oleh Hakim selama dalam persidangan serta oleh Mediator maka suatu fakta pula bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terdapat indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti tidak

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 7 (tujuh) bulan lamanya sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami isteri tersebut, dengan demikian Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya, maka dalam keadaan yang demikian itu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar- Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga yang tidak lagi dapat mewujudkan kondisi sakinah mawaddah wa rahmah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon maka akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon dan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediasi tanggal 14 November 2022, antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

1. Tentang Hadhanah (Pemeliharaan Anak)

- Bahwa PARA PIHAK sepakat 1 (satu) anak yang bernama Xxxx, umur 5 tahun di bawah hadhanah/asuhan Termohon (ibu);
- Bahwa Termohon (ibu) tidak boleh menghalang-halangi jika Pemohon (ayah) ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa nafkah anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diberikan kepada Termohon (ibu) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa nafkah anak tersebut wajib ditanggung oleh Pemohon (ayah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa para pihak bebas jika ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;

2. Tentang Nafkah Lampau

- Bahwa nafkah masa lampau selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2022/MS.Mbo



3. Hak-hak Akibat Talak

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini berlaku dan wajib dijalankan sebagai berikut:

- Bahwa nafkah anak wajib diberikan kepada Termohon (ibu) setiap bulannya antara tanggal 1 s.d 10 setiap bulannya;
- Bahwa nafkah masa lampau, hak-hak akibat talak wajib diberikan oleh Pemohon sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Pernikahan Pemohon (Xxxx) dengan Termohon (Xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2015 di Gampong Suak Pandan, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon selaku istri berupa;
 - a. nafkah masa lampau selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5 00.000,00 (lima ratus ribu rupiah); yang pelaksanaannya sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
5. Menetapkan Xxxx, umur 5 tahun berada di bawah hadhanah/asuhan Termohon (Xxxx) dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon (Xxxx) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebagaimana diktum nomor 6 melalui Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1444 *Hijriyah*, Oleh Evi Juismaidar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Ula 1444 *Hijriyah* oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika S.H.M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara e_litigasi;

Panitera Pengganti,
d.t.o

Hakim
d.t.o

Dewi Kartika S.H.M.H

Evi Juismaidar, S.H.I.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2	Panggilan	Rp.	150.000,-
3	PNBP	Rp.	60.000,-
4	Meterai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp 270.000,-
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2022/MS.Mbo